

Virtual Currency: Peluang dan Tantangan dari Sisi Regulasi

by Imam Asngari

Submission date: 30-Apr-2023 07:59PM (UTC+0700)

Submission ID: 2079742330

File name: antangan_Virtual_Currency_dari_Sisi_Regulasi_FE-UNSRI_R1_1.pdf (58.21K)

Word count: 1074

Character count: 7046

Virtual Currency: Peluang dan Tantangan dari Sisi Regulasi

Oleh:

Dr. Imam Asngari, SE, M.Si / Prof. Dr. Taufiq Marwa, M.Si
(Dosen/Dekan **Fakultas Ekonomi UNSRI**)

I. Pendahuluan

Virtual currency meliputi semua mata uang digital yang tidak diatur oleh otoritas moneter. *Virtual currency*, atau dikenal sebagai mata uang virtual, adalah jenis uang digital yang tidak diatur, namun dikeluarkan dan biasanya dikendalikan oleh pengembangnya, digunakan dan diterima di antara anggota komunitas virtual tertentu (Wikipedia, 2018). Virtual currency ada yang sentralisasi dan desentralisasi. Biro Keuangan AS (FinCEN), mendefinisikan mata uang virtual terpusat sebagai mata uang yang memiliki repositori terpusat, mirip dengan bank sentral, dan administrator pusat. Sedangkan mata uang virtual yang terdesentralisasi didefinisikan sebagai mata uang yang tidak memiliki repositori sentral dan tidak ada administrator tunggal, dan yang dapat diperoleh orang dengan usaha komputasi atau manufaktur mereka sendiri (proses yang dinamakan penambangan), tidak mengandalkan kepercayaan pada otoritas pusat, namun tergantung pada sistem distribusi kepercayaan (FinCEN, 2013). Contoh uang virtual yang terdesentralisasi adalah bitcoin. Bitcoin juga salah satu produk uang digital yang termasuk cryptocurrency.

Cryptocurrency adalah mata uang digital yang terdesentralisasi menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksi dan untuk mengontrol penciptaan unit mata uang baru (Dourado dan Brito, 2014). Tidak semua mata uang digital menggunakan kriptografi, seperti Centralized virtual currencies, internet coupon, dan mobile coupon (Wikipedia, 2018).

Otoritas Perbankan Eropa (2014) mendefinisikan mata uang virtual sebagai representasi digital dari nilai yang tidak dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas publik, tidak selalu melekat pada mata uang (fiat-money), tetapi diterima oleh orang-orang secara alami atau hukum sebagai alat pembayaran dan dapat ditransfer, disimpan atau diperdagangkan secara elektronik. Sebaliknya, mata uang digital yang dikeluarkan oleh bank sentral didefinisikan sebagai *mata uang digital bank sentral*. Contoh mata uang digital adalah e-money dan tabungan bank umum.

II. Peluang Kebijakan Virtual Currency

Penggunaan virtual currency akan menimbulkan resiko bubble economy jika disalahgunakan sebagai alat pembayaran. Bank Indonesia tidak mengakui virtual currency sebagai alat pembayaran (Bank Indonesia, 2018). Uang yang syah dan berlaku saat ini ialah uang dalam bentuk fisik (Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2011). Setelah uang dalam bentuk fisik seperti dolar, rupiah, dinar, riyal, yen,

Virtual Currency: Peluang dan Tantangan dari Sisi Regulasi

atau yuan, di Indonesia berkembang uang elektronik (*e-money*) sebagai substitusi uang yang didukung sejumlah uang untuk mempermudah transaksi.

Cryptocurrency sebagai salah satu virtual currency telah menggunakan teknologi block-chain, memiliki bentuk *Distributed Ledger Technology* (DLT). DLT memberikan kemampuan setiap komputer independen (node) yang tergabung dalam jaringan untuk dapat mencatat, saling share, dan sinkronisasi data (Evans, 2014).

Menurut Mulyanto (2015: 19), teknologi cryptocurrency seperti yang digunakan bitcoin memungkinkan untuk membangun sebuah sistem terintegrasi yang mampu saling bertukar data dalam satu jaringan peer-to-peer yang terbatas antar penyedia layanan. Penyedia layanan terdiri dari bank umum dan lembaga keuangan di bawah pengawasan Bank Indonesia. Bank Indonesia selaku lembaga yang berwenang mengawasi stabilitas sistem pembayaran, memiliki peranan penting untuk membuat kebijakan dalam mendorong lahirnya system pembayaran yang stabil dan kredibel.

Meskipun ada keunggulan teknologi dari virtual currency, tetap ada kelemahan seperti ancaman virus dan belum diawasi otoritas moneter. Oleh karena itu, peluang kebijakan bagi regulator sistem pembayaran saat ini adalah membuat regulasi yang kredibel guna memastikan penggunaan uang tunai dan non-tunai (*e-money*) sesuai dengan undang-undang. Uang digital seperti *e-money* dapat lebih ditingkatkan penggunaannya melalui gerakan non tunai, namun harus tetap didukung sejumlah asset.

III. Tantangan Pengawasan Virtual Money

Pemerintah khususnya bank sentral sebagai regulator sistem pembayaran harus secara ketat mengawasi penggunaan segala jenis virtual currency. Kemungkinan melakukan penyesuaian penggunaan teknologi kriptografi ke dalam sistem pembayaran digital seperti *e-money*, merupakan alternatif di masa depan.

Mengadopsi bitcoin yang ada saat ini secara utuh akan memberikan dampak buruk berupa kerugian ekonomi bagi negara. Sejauh ini virtual currency maupun cryptocurrency seperti bitcoin dilarang di sejumlah negara, karena;

1. Virtual currency seperti bitcoin tidak didasari fundamental ekonomi seperti asset dalam arti fisik, dan tidak ada lembaga yang bertanggungjawab atas resiko dan kerugian para pemain

Virtual Currency: Peluang dan Tantangan dari Sisi Regulasi

pasar. Meskipun bitcoin saat ini berlaku hanya terbatas pada toko-toko online saja yang menerima bitcoin, namun penggunaan sebagai alat pembayaran menyalahi undang-undang.

2. Apabila virtual currency seperti bitcoin dilegalkan akan merugikan negara tidak hanya bank sentral, dan perbankan saja, yang akan kehilangan peluang ekonomi yang selama ini diperoleh dengan sistem pembayaran berbasis uang, karena segera diambil alih oleh pemain-pemain global. Terkecuali bank sentral mampu mengendalikan transaksi cryptocurrency.
3. Legalitas virtual currency seperti bitcoin tidak ada. Alat tukar yang sah di wilayah Republik Indonesia sesuai UU No.7 Tahun 2011 adalah mata uang rupiah.

IV. Penutup

Virtual currency adalah mata uang digital yang belum tercatat atau tidak dikontrol oleh otoritas moneter. Bank Indonesia yang berwenang menetapkan kebijakan moneter, serta memelihara stabilitas sistem keuangan dan nilai tukar, memiliki kewenangan kebijakan melarang penggunaan virtual currency sebagai alat pembayaran karena selain menimbulkan *bubble-economy* juga akan mendistorsi nilai rupiah dan merugikan ekonomi Indonesia. Namun demikian, perkembangan teknologi memungkinkan melakukan pengembangan dan perluasan penggunaan uang digital (non-tunai) melalui kajian yang komprehensif untuk peningkatan kinerja ekonomi di era digital.

Reference

- Bank Indonesia, 2013. *Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan Virtual Currency*, Siaran Pers Bank Indonesia 13 Januari 2018.
- Bank Indonesia, 2015. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tanggal 31 Maret 2015* tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Dourado, E., & Brito, J. (2014). Cryptocurrency. *The New Palgrave Dictionary of Economics. Online Edition*. <http://doi.org/10.1057/10.1057/9780230226203.3924>
- Evans, D. (2014). Economic Aspects of Bitcoin and Other Decentralized Public- Ledger Currency Platforms. Available at SSRN 2424516, 685 (April). Retrieved from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2424516
- European Central Bank (October 2012). "1". *Virtual Currency Schemes (PDF)*. Frankfurt am Main: European Central Bank. p. 5. ISBN 978-92-899-0862-7. Accessed on <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf>
- FIN-2013-G001: Application of FinCEN's Regulations to Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies*. Financial Crimes Enforcement Network. 18 March 2013. p. 6. Archived from the original on 2018-03-01, <https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/FIN-2013-G001.pdf>
- Mulyanto, Ferry, 2015. *Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin*, Indonesian Journal on Networking and Security - Volume 4 No 4 – 2015 – ijns.org
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
- Virtual currency, diakses dari https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_currency

Virtual Currency: Peluang dan Tantangan dari Sisi Regulasi

ORIGINALITY REPORT

1 %

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

1 %

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Fikry Latukau, Deassy J.A. Hehanussa, Erwin Ubwarin. "Penerapan Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang di Maluku", de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 2021

Publication

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On